



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. Bahwa kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud huruf a berupa pemberian stimulan rumah swadaya yaitu bedah rumah;
- c. bahwa dalam rangka pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya berupa bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5885);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan umum;
7. Perumahan Swadaya/Bedah Rumah adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri, atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
9. Standar layak huni adalah persyaratan keamanan, kesehatan dan kecukupan luas yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah;
10. Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya sehingga menjadi rumah layak huni;
11. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak
12. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
13. Rusak berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), dan atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
15. Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Tim Pengelola Swakelola adalah unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Konsultan Individual yang selanjutnya disingkat KI adalah orang secara individual yang direkrut oleh KPA Perumahan untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi.
19. Tim Teknis adalah sebuah tim yang beranggotakan dari dinas terkait yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya/bedah rumah.
20. Koordinator Konsultan Individual Provinsi adalah Konsultan Perorangan yang ditunjuk oleh KPA Perumahan untuk menyusun pedoman teknis,

administrasi dan keuangan serta mengkoordinasikan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tenggara

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini Meliputi :

- a. Bentuk BSPS
- b. Jenis Kegiatan Dan besaran BSPS
- c. Pelaksana Kegiatan BSPS
- d. Objek dan kriteria Penerima BSPS
- e. Pengusulan Lokasi BSPS
- f. Penyaluran BSPS
- g. Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan

BAB IV BENTUK BSPS

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS berupa :
 - a. Uang; dan
 - b. Barang.
- (2) Uang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS .
- (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana pada ayat (2) di gunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja
- (4) Barang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. bahan bangunan;
 - b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikan

- (5) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan

BAB V JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 5

- (1) Jenis Kegiatan BSPS adalah Kegiatan PK
- (2) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan, dan/atau;
 - c. kesehatan penghuni;
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi dengan tingkat kerusakan :
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.
- (4) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kerusakan komponen non struktural;
- (5) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural;
- (6) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural;
- (7) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah minimal 36 m² luas lantai dan maksimal 45 m² luas lantai;
- (8) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

BAB VI PELAKSANA KEGIATAN BSPS Bagian kesatu Pelaksana BSPS

Pasal 6

- (1) Pelaksana kegiatan BSPS terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Tim teknis;
 - c. Tim pengelola swakelola;
 - d. Kordinator konsultan individu;
 - e. Konsultan individu; dan

✓
4

- f. Kelompok penerima bantuan
- (2) Struktur organisasi BSPS tercantum dalam lampiran I peraturan ini

Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada MBR/Masyarakat Miskin;
 - b. koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - d. perumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - e. perumusan penetapan Konsultan Individual serta Koordinator Konsultan Individual;
 - f. KI dan KPB bersama-sama menetapkan dokumen proposal masing-masing unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;
 - g. dokumen proposal menjadi bahan Tim Pelaksana Swakelola mengajukan pencairan dana bantuan stimulan/bedah rumah kepada KPA;
 - h. tim pelaksana swakelola menyiapkan/mengadakan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan dan menyerahkan kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang;
 - i. tim pelaksana swakelola, KI, dan KPB bersama-sama melaksanakan kegiatan bantuan stimulan/bedah rumah;
 - j. permintaan penyaluran dana bantuan stimulan;
 - k. pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan;
 - l. pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
 - m. koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam operasionalnya dilakukan oleh Tim Pengelola Swakelola, Tim Teknis dan dibantu oleh Koordinator Konsultan Individual dan Konsultan Individual;

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf b adalah unsur dinas yang menangani bidang perumahan di kab/kota dan Unsur Dinas yang menangani bidang Rumah Swadaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas :
 - a. Unsur Dinas yang menangani bidang Perencanaan
 - b. Unsur Dinas yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Camat di lokasi penerima bantuan
 - d. Lurah/Desa dilokasi penerima bantuan
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

- a. mensosialisasikan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat bakal calon penerima bantuan stimulan;
 - b. melakukan penjangkaran MBR/Masyarakat Miskindan/atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - c. mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - d. bersama KI membentuk KPB penerima bantuan stimulan perumahan swadaya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Teknis dibantu oleh Konsultan Individual.
- (4) Tim Teknis Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- (2) Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah dengan lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya dari bupati/walikota;
 - e. menyiapkan rumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan dan rencana sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - f. menugaskan Konsultan Individual untuk melakukan verifikasi lapangan;
 - g. merumuskan penetapan MBR/Masyarakat Miskin penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - h. melaksanakan pengadaan, pembelian dan penyerahan bahan bangunan sesuai dokumen proposal teknis;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi rumah PB;
 - k. melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan BSPS/Bedah Rumah ;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Konsultan Individual dan Koordinator Konsultan Individual.
- (3) Pengangkatan Tim Pengelola Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Pasal 10

- (1) Koordinator Konsultan Individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah Konsultan perorangan yang ditunjuk oleh KPA Perumahan untuk menyusun Pedoman Teknis, Administrasi dan Keuangan serta mengkoordinasikan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya di daerah.
- (2) Koordinator Konsultan Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen program bantuan stimulant perumahan swadaya.
 - b. melaksanakan desiminasi dan sosialisasi program perumahan swadaya
 - c. dukungan administrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya.
 - d. menyiapkan kemampuan dan keterampilan fasilitator antara lain : menyiapkan bahan training, mengadakan training dan pembekalan fasilitator lainnya.
 - e. melaksanakan pemantauan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehab/rekon rumah masyarakat.
- (3) Koordinator konsultan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 11

- (1) KI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah Konsultan yang ditunjuk oleh KPA untuk mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten/Kota termasuk mengkoordinasikan dan pengendalian tugas fasilitator.
- (2) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang diusulkan oleh masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya hasil verifikasi lapangan kepada Penaggung Jawab Swakelola dengan tembusan ke KPA;
 - c. mengarahkan Tim Teknis untuk melaksanakan pendampingan dan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya dengan bantuan stimutan;
 - d. memeriksa dan mengusulkan dokumen proposal yang disusun KPB kepada Tim Pengelola Swakelola;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KPB; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Pengelola Swakelola dengan tembusan kepada KPA, Koordinator Konsultan Individual.
- (3) KI berkedudukan di Kabupaten / Kota

Pasal 12

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f melaksanakan tugas:
 - a. menyusun proposal pembangunan rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah;
 - b. membangun rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah;

- c. melaporkan pemanfaatan bantuan bahan bangunan rumah swadaya kepada KI;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , KPB difasilitasi oleh KI
- (3) Dalam hal penyusunan proposal penerima bantuan difasilitasi oleh KI
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah;
- (5) Jumlah anggota KPB 10 (sepuluh) orang.
- (6) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan/nagari lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (7) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (8) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Tim Teknis/Kepala Desa/Lurah.

BAB VII

OBJEK DAN KRITERIA SERTA PERSYARATAN PENERIMA BSPS

Bagian Kesatu

Obyek Dan Kriteria BSPS

Pasal 13

- (1) Obyek bantuan stimulan/bedah rumah berupa PK.
- (2) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi;
 - c. bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi;
 - d. luas lantai kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi; atau
 - e. tidak mempunyai kamar tidur; kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK).
- (3) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan bagi rumah yang tingkat kerusakannya paling tinggi.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima BSPS

Pasal 14

Persyaratan penerima BSPS adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. MBR/Masyarakat Miskin dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. sudah berkeluarga;

- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
- f. menghuni rumah yang akan diperbaiki;
- g. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :
 - 1) memiliki tabungan bahan bangunan;
 - 2) telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
 - 3) memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan
 - 4) peningkatan kualitas rumah;
 - 5) memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah, dan/atau;
 - 6) telah diberdayakan dengan sistem pemberdayaan perumahan swadaya.
- i. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya;

BAB VIII

Pengusulan Lokasi BSPS

Pasal 15

- (1) Bupati / Walikota mengajukan usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas.
- (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - b. data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari data e-RTLH;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Swakelola dan Konsultan Individual.
- (3) Dinas melakukan verifikasi atas kelengkapan usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat usulan dari bupati/walikota/Dinas Perumahan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar data rinci penerima bantuan stimulan (by name by address) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - 1. nama lengkap;
 - 2. jenis kelamin;
 - 3. nomor KTP;
 - 4. umur;
 - 5. pekerjaan;
 - 6. alamat;
 - 7. penghasilan;
 - 8. jumlah tanggungan; dan
 - 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).
- (5) Bentuk surat usulan bupati/walikota/Dinas Perumahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat permohonan tercantum

dalam lampiran II,V,VI,VII, IX dan lampiran X yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PENYALURAN BSPS
Bagian Kesatu
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk kelompok dalam bentuk KPB pada setiap desa/kelurahan/nagari dengan jumlah maksimum per kelompok 10 rumah.
- (2) Jumlah kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan letak geografis lokasi penerima bantuan stimulan untuk PK.
- (3) Dalam hal jumlah MBR 1 (satu) desa/kelurahan/nagari tidak mencukupi untuk membentuk 1 (satu) kelompok, KPB dapat beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan dari desa /kelurahan/nagari lain yang berbatasan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat MBR dari desa/kelurahan lain yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB/masyarakat miskin dapat beranggotakan MBR/Masyarakat Miskin penerima bantuan stimulan dari desa/kelurahan/nagari lain yang paling dekat.
- (5) Pembentukan kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Bentuk dan format keputusan Bupati/Walikota tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini.
- (7) MBR yang akan menerima bantuan BSPS harus menandatangani surat pernyataan.
- (8) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan IV peraturan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Bantuan

Pasal 17

- (1) BSPS dapat digunakan untuk PK;
- (2) BSPS untuk PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Ketiga
Besaran Dana Bantuan

Pasal 18

- (1) Besaran dana BSPS untuk PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (2) Besaran dana untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membayar upah pekerja sebesar 15% dari besaran bantuan termasuk pajak-pajak yg berlaku dan retribusi perijinan.

Bagian Keempat
Sumber Dana

Pasal 19

Dana BSPS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui DPA-OPD Dinas

BAB X
PENGADAAN BARANG/BAHAN BANGUNAN
MELALUI SWAKELOLA

Pasal 20

Pengadaan barang/bahan bangunan BSPS/Bedah Rumah melalui swakelola dengan tahapan yaitu :

- a. Persiapan Swakelola;
- b. Pelaksanaan Swakelola;
- c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola.

Pasal 21

Persiapan Swakelola

- (1) Persiapan pengadaan Barang/Bahan bangunan melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA
- (3) Penetapan penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

Pasal 22

Pelaksanaan Swakelola

- (1) Pelaksanaan Swakelola Tipe I sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

- c. Dalam hal dibutuhkan Pangadaan Barang/Bahan bangunan melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - c. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a
- (3) Pelaksanaan Swakelola Tipe III sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
- (4) Pelaksanaan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan Kelompok Masyarakat

Pasal 23

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

- (1) Tim Pengelola Swakelola melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada KPA secara berkala
- (2) Tim Pengelola Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada KPA dengan Berita Acara Serah Terima
- (3) Pengelola Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala

BAB XI

TATACARA PENYERAHAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Swakelola menyalurkan bantuan BSPS berupa bahan bangunan kepada MBR.
- (2) Penyerahan bantuan bahan bangunan kepada Penerima Bantuan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang
- (3) Tim Pengelola Swakelola dan KI mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh MBR/MBR/Masyarakat Miskin dan KPB

Pasal 25

- (1) Penyaluran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi menjadi 2 tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen)
 - b. Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) di serahkan setelah Laporan Penggunaan Bahan bangunan Tahap 1 telah selesai
 - c. Penyaluran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KI.
- (2) Penerima Bantuan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan/bedah rumah yang dimilikinya setelah berita acara serah terima barang ditandatangani oleh Tim Pengelola Swakelola dan KPB hingga terbangun dan terhuri di tahun anggaran berjalan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) KPB difasilitasi KI, membuat laporan penyaluran dana Bantuan Stimulan/Bedah Rumah yang meliputi laporan penggunaan bahan bangunan tahap pertama, tahap kedua, dan laporan akhir.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh KI dan Koordinator KI serta diketahui oleh Tim Pengelola swakelola.
- (3) Laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Tim Pengelola swakelola dengan tembusan kepada KPA.
- (4) Tim Pengelola Swakelola dilarang mengambil kembali Bantuan Stimulan/Bedah Rumah yang telah diserahkan kepada anggota KPB.
- (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA.

Pasal 27

- (1) KPB membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan swadaya/bedah rumah meliputi laporan tahap pertama dan tahap kedua.
- (2) KPB dalam membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diketahui oleh KI.
- (3) KPB dilarang menggunakan bantuan stimulan/bedah rumah untuk keperluan dana operasional.
- (4) Bentuk dan isi laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA.

BAB XIII PEMBINAAN , PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis , supervisi dan / atau pendampingan penerima BSPS.

Pasal 29

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh dinas dan /atau pemerintah Kabupaten / Kota secara berjenjang .

BAB XIV
KEADAAN KAHAR

Pasal 30

- (1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan ,sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Yang dimaksud kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pelaksanaan diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan dan atau merubah lokasi pembangunan yang ditetapkan dengan berita acara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. XUR ENDANG ABBAS, SE, M. Si	Ass II	f
2			
3	DR. IR. MARTIN EFFENDI P. M. ST	KADIS PRKP dan P	↓
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. WH	KARO HUKUM	↓

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 2 - 2019
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *ks* *gm*

ALI MAZI
ALI MAZI


Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 2 - 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

SARIFUDDIN SAFAA
SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6
TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI SULAWESI TENGGARA



Catatan

-: Garis Komando
 ———: Garis Failitasi
 -----: Garis Koordinasi

Keterangan:

- TPM : Tim Pendamping Masyarakat
- PA : Pengguna Anggaran
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
- PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- KKI : Kordinator Konsultan Individu
- KI : Konsultan Individu
- MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ARBAS, SE, M.Si	Ass II	
2			
3	DR. I. MARTIN EFFENDI, P.M.S	KORDIS PRKPSP	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. WH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Sy

ALI MAZI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH

Kepada Yth. :20.....
Gubernur Sulawesi Tenggara
up. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Perihal : Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulant perumahan swadaya, karena saya memerlukan biaya untuk memperbaiki rumah yang berada di atas tanah milik saya.

Sebagai dasar pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/nagari(*);
- c. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili(*) di lokasi pembangunan perumahan swadaya; dan
- d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari kepala desa/lurah/nagari(*)




Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(nama dan tanda tangan)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE, M.Si	Ass II	
2			
3	Dr. Ir. Martin Effendi P. M. Kadis PRKP dan P.		
4	Effendi Kalimuiddin, SH, MH	KARO Hukum	

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN
RENDAH

SURAT PERNYATAAN I

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT./RW.
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan :
1. belum pernah menerima bantuan stimulan peningkatan kualitas;
2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermeterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)

PARAF ORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hs. KHR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	Ass II	
2			
3	DR. IR. MARTINI EFFENDI . P. M. TI	KADIS PRKP dan P.	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ALI MAZI

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN II

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Desa / Kelurahan
Kabupaten / Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan :

1. belum memiliki rumah / memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni(*);
2. akan menghuni rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya(*);
3. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermeterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia mengembalikan dana bantuan stimulan yang telah saya terima ke Kas Daerah.

....., 20

diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. KURNI ENDANG ARIZAS, SE, M.Si	Ass II	P
2			
3	DR. IR. MARTIN EFFENDI, P. M. Si	KADIS PRKP dan P.	A.
4	EFFENDI KALIMUDDIN, S.H. MH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
ALI MAZI

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan

Nama :

Pekerjaan :

Alamat : Jl.

RT. / RW.

Desa / Kelurahan

Kabupaten / Kota

Provinsi

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.
..... (..... rupiah) setiap
bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat untuk keperluan memohon
bantuan stimulan perumahan swadaya.

....., 20...
Pimpinan Tempat Kerja / Kepala Desa / Lurah / nagari(*)
.....




(.....)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

(**) diisi dengan data pembuat keterangan

(***) diisi dengan data calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang ABBAS, SE, M.Si	Ass II	
2			
3	DR. IR. MARTIN EFFENDI .P.MSi	KADIC PRKPD dan P.	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


ALI MAZI

LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

KOP SURAT KABUPATEN/KOTA(*)
....., 20...
Kepada :

Nomor :
Lampiran 1 : (satu) berkas Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan Cq. Kepala Dinas PRKP & P
Perumahan Swadaya Tahun 20 ..

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni(*)secara swadaya, Pemerintah Kabupaten/Kota(*) memerlukan bantuan stimulan perumahan swadaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat kemampuan APBD Kabupaten/Kota(*) tahun 20... sangat terbatas maka kami sangat mengharapkan bantuan stimulan Peningkatan Kualitas (PK) sejumlah unit(*)dengan perincian setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	PK (unit)
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
ds		
Jumlah		

dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan di setiap desa/kelurahan/nagari sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA (*)

(.....)

PARAF KOORDINASI			
No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. KLUK ENDANG ABZAS, SE, M, Si	Ass II	Ⓢ
2			
3	DR. IR. MARTIN EFFENDI, P, M, Si	KADIS. PRKP dan P.	Ⓢ
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO HUKUM	Ⓢ

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Ⓢ 
ALI MAZI

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PEMOHON BANTUAN
STIMULAN PENIGKATAN KUALITAS (BAHAN LANTAI, DINDING, ATAU ATAP
TIDAK LAYAK) TAHUN

DESA/KELURAHAN(*) :

KECAMATAN :

Untuk MBR dengan Bahan Dinding Rumah Tidak Layak:

No. Urut. Nama lengkap :

(01) Jabatan Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*) ..

No. KTP :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Foto rumah dengan
bahan dinding tidak
layak

Penghasilan : Rp. /bulan

Jumlah Tanggungan: ... (.....) Orang

Keadaan rumah

- Lantai : Layak/Tidak layak (*); Luas:±.....m²

- Dinding : Layak/Tidak layak (*)

- Atap : Layak/Tidak layak (*)

Untuk MBR dengan Bahan Atap Rumah Tidak Layak:

No. Urut. Nama lengkap :

(02) Jabatan Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*) ..

No. KTP :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Foto rumah dengan
bahan atap tidak layak

Penghasilan : Rp. /bulan

Jumlah Tanggungan: ... (.....) Orang

Keadaan rumah

- Lantai : Layak/Tidak layak (*); Luas:±.....m²

- Dinding : Layak/Tidak layak (*)

- Atap : Layak/Tidak layak (*)

Untuk MBR dengan Bahan Lantai dan Dinding Rumah Tidak Layak:

No. Urut. Nama lengkap :

(03) Jabatan Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*) ..

No. KTP :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Foto rumah dengan
bahan lantai dan
dinding tidak layak

Penghasilan : Rp. /bulan

Jumlah Tanggungan : ... (.....) Orang

Keadaan rumah

- Lantai : Layak/Tidak layak (*); Luas:±.....m²

- Dinding : Layak/Tidak layak (*)

- Atas : Layak/Tidak layak (*)

Mengetahui,
kepala Desa/Lurah(*)
melakukan pendataan

....., 20
Yang

Fasilitator

Tanda tangan dan nama lengkap

Tanda tangan dan nama lengkap




(.....)

(.....)

Catatan:
(*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *ks my*

ALI MAZI

PARAF KORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. XUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	Ass II	
2			
3	DR-IR. MARTIN EFFENDI. P. M. RI	KADIS PRKP dmp.	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	

LAMPIRAN VIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

KOP SURAT BUPATI/WALIKOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN

BUPATI/WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu membentuk kelompok penerima bantuan stimulan;
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (....) huruf..... Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu menetapkan keputusan Bupati/Walikota (*) tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20....

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah/masyarakat miskin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20....

KESATU:Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KSM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No	Nama	Alamat	Jenis Bantua n (PB/PK)	Besar Bantu an (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.			Ketua merangkap anggota
2.					Sekretaris merangkap anggota
3.					Bendahara merangkap anggota
4.					Anggota
ds t 11					Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI :
TANGGAL :




BUPATI/WALIKOTA

(nama jelas)

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas PRKP&P Provinsi Sulawesi Tenggara.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. AUR ENDANG ABAS, SE, M.Si	AKS II	
2			
3	DR-IR. MARTIN EFFENDI P. USI	KADIS PRKPdamp.	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. WH	KARO HUKUM	

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

PENGUMUMAN
DAFTAR MBR YANG MEMOHON BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN

No. (**)	Nama Lengkap	L/P	Umur (th)	Pekerjaan	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)




....., 20.....
TPM

(.....)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu
(**) nomor dibuat sesuai dengan urutan yang didahulukan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE, M.Si	Ass II	
2			
3	Dr. Ir. Martin Effendi .P.N.Si	KADIT PRKP dan P	
4	Effendi Kalimuddin, SH. MH	KARO HUKUM	

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 - 2 - 2019
TENTANG : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN
MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini dan bertindak berdasarkan
Peraturan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah, telah mengumumkan MBR yang akan
diusulkan sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun 20
..... selama 7 (tujuh) hari keputusan sejak tanggal sampai tanggal
.....

Dari hasil pengumuman dinyatakan sebanyak MBR yang
memenuhi kriteria dan
persyaratan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
semestinya.

....., 20.....
TPM

tandatangan dan nama lengkap

KMK

(.....)
tandatangan dan nama lengkap

(.....)

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hs. Nur Endang ABBAS, SE, M. Si	Ass II	q
2			
3	DR. IR. MARTIN EFFENDI P. N. SI	KADIS PRKP dan P	f
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	q

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
ALI MAZI

✓
✓

Lampiran Berita Acara Hasil Pengumuman

DAFTAR MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
STIMULAN PK PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20....

No. (**)	Nama Lengkap	L/P	Umur (th)	Pekerkaan	Alamat

....., 20.....
TPM

tandatangan dan nama lengkap

KMK (.....)

Tanda tangan dan nama lengkap

(.....)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. AUR ENDANG ABBAS, SE, M, CI	Ass II	9
2			
3	DR. IR. MARTIN EFFENDI. P. MTI	KADIT PRKP dan P	4
4	EFFENDI KALIMUDDIN, S.H., MH	KARO HUKUM	4

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ALI MAZI

